

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab I, II, III dan IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Penyelesaian yang dilakukan pihak BMT apabila petani melakukan wanprestasi dalam hal petani tidak membayarkan hasil penjualan pertanian kepada BMT adalah dengan melakukan peneguran dan penagihan secara lisan melalui silaturahmi yang dilakukan oleh Staf Administrasi dan Keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penyelesaian pembiayaan bermasalah (diragukan dan macet) dan memberikan saran atau opini mengenai masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Setelah dalam waktu dua minggu belum juga melakukan pelunasan pembayaran maka pihak BMT melakukan teguran dan penagihan secara tertulis yang ditandatangani Ketua BMT. Dalam surat peneguran dan penagihan tersebut berisi tuntutan pemenuhan prestasi (surat Al-Maidah ayat (1) yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”), sanksi dan batas paling lambat dalam pembayaran yang dilakukan sebanyak tiga kali apabila tetap belum dibayarkan maka BMT menempuh jalan perdamaian (*shulhu*) yaitu dengan cara *Mufadhah* yaitu penggantian dengan yang lain yaitu penjualan terhadap barang jaminan sesuai yang tertera dalam aqad *Bai'Assalam* yaitu Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa bilamana Pihak Kedua (Petani) lalai tidak membayarkan/ menyerahkan penjualan barang milik pihak pertama selama tiga kali atau tiga bulan berturut-turut maka BMT berhak untuk menjual seluruh jaminan sekiranya dengan penjualan ini

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi tentang sistem *Bai' As Salam* kepada masyarakat khususnya petani sehingga masyarakat tidak terjebak dalam ijon yang merugikan para petani.
2. BMT perlu melakukan pemantauan melalui silaturahmi terhadap petani yang melakukan aqad *Bai' Assalam* dalam bidang pertanian sehingga